



PENERAPAN REFORMA AGRARIA SEKITAR KAWASAN HUTAN MILIK NEGARA DENGAN TANAH KAUM DI NAGARI PAGADIH

Violeta Intan Chandany¹, Syuryani²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: Violetaintan57@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reforma agraria di kawasan hutan milik negara yang bersinggungan dengan tanah kaum di Nagari Pagadih serta dampaknya terhadap masyarakat lokal. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menelaah ketidaksesuaian antara hukum positif dan hukum adat Minangkabau, serta mengkaji sejauh mana program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma agraria mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan negara melalui skema Perhutanan Sosial telah memberikan legitimasi awal, namun belum disertai legalitas atas tanah komunal kaum secara menyeluruh. Dampaknya, masyarakat menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum dan akses ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi antara sistem hukum adat dan kebijakan agraria nasional untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis secara berkelanjutan.

Kata kunci: reforma agraria; tanah kaum; hutan negara.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of agrarian reform in state-owned forest areas intersecting with communal land (tanah kaum) in Nagari Pagadih and its impact on local communities. Using a socio-legal approach, this study examines the disconnect between state law and Minangkabau customary law, and evaluates the extent to which Social Forestry and Land Object of Agrarian reform programs enhance community welfare. The findings reveal that the government's recognition through the Social Forestry scheme provides initial legitimacy but lacks comprehensive legal recognition of communal land. Consequently, local communities face legal and economic challenges. This study recommends integrating customary law systems into national agrarian policies to achieve sustainable social and ecological justice

Keywords: Agraria reform; communal land; state forest

PENDAHULUAN

Dalam dinamika kebijakan pertanahan nasional, reforma agraria telah menjadi instrumen penting dalam membangun kembali keadilan struktural yang diwariskan dari ketimpangan agraria masa kolonial. Ketimpangan akses terhadap tanah, penguasaan yang tidak merata, dan tumpang tindih antara hukum negara dengan hukum adat menjadi problematik di berbagai wilayah, termasuk kawasan yang berada dalam klaim hutan negara namun secara sosial dikuasai masyarakat adat. Salah satu konteks



kompleks tersebut muncul di Nagari Pagadih, Provinsi Sumatera Barat, di mana sistem kekerabatan kaum dalam adat Minangkabau bersinggungan langsung dengan batas-batas formal kawasan hutan milik negara.

Secara regulatif, reforma agraria di kawasan ini didasarkan pada beberapa perangkat hukum nasional yang telah diperbarui dalam periode 2023–2025. Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria hadir sebagai regulasi baru yang menggantikan Perpres No. 86 Tahun 2018. Kebijakan ini mengedepankan penyalarsan antara penataan aset dengan penataan akses, serta memberikan perhatian khusus pada penyelesaian sengketa tenurial melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari kawasan hutan.¹ Di samping itu, legitimasi terhadap keberadaan tanah ulayat atau tanah kaum semakin diperkuat melalui penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai bagian dari hutan negara.²

Di tingkat sektoral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatur proses Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) melalui Permen LHK terbaru Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2024, yang merevisi regulasi sebelumnya agar lebih adaptif terhadap komunitas adat.³ Peraturan ini mendorong verifikasi partisipatif dan pengakuan hak kelola kolektif, sebagai syarat pelepasan kawasan hutan untuk reforma agraria. Dengan konteks tersebut, Nagari Pagadih menghadirkan studi kasus yang penting. Di satu sisi, nagari ini telah menerima alokasi 768 hektar Hutan Nagari melalui skema Perhutanan Sosial sejak 2017.⁴ Namun, di sisi lain, tanah kaum sebagai basis kedaulatan adat belum memperoleh legalitas administratif dalam bentuk sertifikasi, sehingga masih berada dalam zona abu-abu hukum yang rawan diklaim oleh aktor eksternal.

Secara etimologis, istilah "reforma agraria" berasal dari bahasa Spanyol dan merujuk pada suatu proses perubahan atau perombakan sosial yang bertujuan untuk mengatur kembali struktur kepemilikan dan penguasaan tanah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pedesaan.⁵ Di Indonesia, istilah yang pertama kali digunakan secara resmi adalah "pembauran agraria" (agrarian renewal), sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IX/MPR/2001. Namun, seiring waktu, istilah "reforma agraria" menjadi lebih populer dan banyak digunakan dalam wacana kebijakan. Kedua istilah ini, baik

¹ Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan Hutan Adat*.

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2024 tentang Perubahan Atas Permen LHK No. P.17 Tahun 2018 tentang PPTKH*

⁴ Kementerian LHK. (2017). *SK Menteri LHK No. SK.3837/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tentang Penetapan Hutan Nagari Pagadih*.

⁵ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, INSIST Press-KPA-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm.35.



pembaruan agraria maupun reformasi agraria, memiliki kaitan erat dengan program landreform dan secara umum dipakai untuk mendukung pelaksanaan agenda-agenda pertanian yang bersifat progresif dan berpihak pada keadilan sosial.⁶

Reforma Agraria (RA) di Indonesia adalah kebijakan penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat terkait kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pemamfaatan dan penatausahaan tanah. Pemerintah Indonesia menetapkan arah kebijakan reforma agraria melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Regulasi ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, sebagai bagian dari strategi percepatan dalam mewujudkan tujuan reforma agraria secara menyeluruh di Indonesia, yaitu:

1. Mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dengan mengurangi ketidaksetaraan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, melalui percepatan redistribusi aset.
2. Menangani Sengketa dan Konflik Agraria dengan memberikan kepastian hukum atas tanah,
3. Pemberdayaan Ekonomi Subjek Reforma Agraria melalui pemberdayaan ekonomi bagi subjek Reforma Agraria (seperti petani dan masyarakat hukum adat).

Salah satu tantangan dalam implementasi Reforma Agraria adalah integrasi dengan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat⁷. Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah dengan budaya adat Minangkabau yang kuat, memiliki sistem penguasaan dan pengelolaan lahan secara komunal berdasarkan sistem kekerabatan (kaum) dan sistem matrilineal atau garis keturunan perempuan.⁸ Hal ini menciptakan potensi sinergi, namun juga tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan Reforma Agraria di areal yang dikuasai secara adat atau komunal tersebut. Selain perspektif adat, tantangan capaian Reforma Agraria ialah pencapaian target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan (Pemerintah Republik Indonesia). Diskursus mengenai pelepasan Kawasan Hutan yang berlangsung sejak lama dapat memberi dorongan untuk menerapkan pendekatan khusus pelaksanaan Reforma Agraria di dalam dan sekitar Kawasan Hutan.

Nagari Pagadih merupakan lokasi yang unik untuk studi Reforma Agraria dengan lensa sistem adat terkait tata kuasa dan tata kelola lahan. Secara tata ruang, Nagari Pagadih terletak di wilayah yang didominasi oleh Kawasan Hutan, termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Suaka Marga Satwa (SM) Malampah Alahan Panjang. Nagari Pagadih telah mendapatkan persetujuan untuk mengelola sebagian Kawasan Hutan di wilayahnya seluas 768 hektar melalui program Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Hutan Nagari sejak tahun 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK (SK.3837/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017).

Dalam pengelolaan sumber daya lahan, masyarakat Pagadih memperoleh berbagai

⁶ Neilson, Jeff, *Agrarian Transformations and Landreform in Indonesia*, in John F. Mc. Carthy and Kathryn Robinson (editors), *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*, ISEAS Publishing, Singapore, 2016, hlm.246

⁷ Andreas et al., 2019; P. Pertiwi, 2023; P. R. Pertiwi & Mardiana, 2019; Studwell, 2014; Suwitra, 2009.

⁸ Azwar et al., 2020; Lamadirisi et al., 2020; Natsir et al., 2021; Wiswanti et al., 2020.



program pendampingan dari instansi pemerintah provinsi, kecamatan, dan organisasi non pemerintah, baik dalam program Perhutanan Sosial (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2024) maupun program lain terkait lahan di luar Kawasan Hutan. Reforma Agraria (RA), jika didefinisikan sebagai program di luar Kawasan Hutan, belum diterapkan secara menyeluruh di Nagari Pagadih, misalnya jumlah sertifikasi tanah di Pagadih yang minim. Absennya sertifikasi membuka peluang bagi pihak luar untuk mengokupasi lahan tersebut secara paksa dan ilegal. Masyarakat Nagari Pagadih telah berinisiatif menetapkan Peraturan Nagari mengenai pengelolaan sumber daya lahan dan hutan berbasis "Kaum" sesuai dengan sistem adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh implementasi Reforma Agraria terhadap kehidupan masyarakat setempat serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah Nagari Pagadih, apakah dapat mendukung hak-hak Masyarakat terhadap implementasi Reforma Agraria di Nagari Pagadih.

Dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui hubungan sosial yang berpindah dari satu individu ke individu lainnya.⁹ Proses interaksi ini berpotensi memicu gesekan atau konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Untuk menjaga ketertiban dan kelangsungan hidup masyarakat, diperlukan suatu sistem yang mampu mengatur perilaku manusia melalui institusi hukum, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mewujudkan pengelolaan sumber daya agraria yang adil dan tertib. Pada masa kolonial, hukum agraria dikenal dengan wataknya yang kapitalistik dan liberal, bahkan cenderung eksploitatif terhadap sumber daya dan masyarakat.¹⁰ Dalam konteks ini, UUPA hadir sebagai jembatan untuk memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan agraria di Indonesia. Relevansi nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 58, yang menyampaikan bahwa tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman dengan izin Allah, sedangkan tanah yang buruk hanya akan menghasilkan tanaman yang merana, sebagai berikut :

وَالْبَدْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ، بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًّا كَذًّا لَكَ نُصْرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya : *Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Q.S Al-A'raf: 58).*¹¹

Ayat ini menjadi pengingat bahwa keberkahan dan kemakmuran tanah bergantung pada kesucian serta kebermanfaatannya bagi umat manusia. Berdasarkan paparan

⁹ Durkheim, E. (1893). *The Division of Labour in Society* (terjemahan bebas, dikutip dalam Martalina & Puspita Sari, 2024)

¹⁰ Mahfud, M. D. (1999). *Karakter produk hukum zaman kolonial: Studi tentang politik dan karakter produk hukum pada zaman penjajahan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

¹¹ Kementerian Agama RI, 2019, Q.S. Al-A'raf: 58



tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul: “Penerapan Reforma Agraria Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara dengan Tanah Kaum di Nagari Pagadih.” Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, maka artikel ini akan membahas persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Reforma Agraria sekitar kawasan Hutan milik Negara Dengan Tanah kaum Nagari Pagadih?
2. Bagaimana dampak penerapan Reforma Agraria terhadap Masyarakat lokal di Nagari Pagadih?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis (law in books), tetapi juga sebagai suatu kenyataan sosial yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (law in action).¹² Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi agraria seperti UUPA 1960, UU Kehutanan 1999, dan Perpres No. 62 Tahun 2023, dengan menelusuri dimensi historis dan perundang-undangan.¹³ Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur di Nagari Pagadih guna menggali praktik lokal hukum adat Minangkabau dan respons masyarakat terhadap kebijakan agraria.¹⁴ Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara tokoh adat dan instansi desa, serta sumber sekunder yang meliputi dokumen hukum, literatur akademik, dan referensi pendukung lainnya.¹⁵ Teknik pengumpulan data memadukan studi pustaka dan studi lapangan, lalu ditriangulasi untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma agraria nasional dan praktik pengelolaan tanah kaum di tingkat lokal.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Reforma Agraria Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara dan Tanah Kaum di Nagari Pagadih

Penerapan Reforma Agraria di sekitar kawasan hutan milik negara yang bersinggungan dengan tanah kaum di Nagari Pagadih menghadirkan dinamika yang kompleks dan khas. Penerapan kebijakan agraria di Nagari Pagadih sejauh ini memperlihatkan adanya tumpang tindih pemahaman antara program Reforma Agraria dalam kerangka TORA dan skema Perhutanan Sosial. Banyak literatur maupun

¹² Nurahmani, A. (2023). *Revitalisasi kebijakan reforma agraria dalam rangka penguatan hak perekonomian rakyat*. Majalah Hukum Nasional, 53(2)

¹³ Jundi, A. M., Fuad, F., Sadino, & Mahasari, J. (2024). *Land redistribution after the issuance of Presidential Regulation Number 62 of 2023 on acceleration of agrarian reform implementation*. Journal of Law and Public Policy (JLPH), 5(2), 730–749.

¹⁴ Rengkung, A. J. M. (2025). *Analisis pelaksanaan redistribusi objek tanah landreform dan keadilan bagi masyarakat Desa Kalasey Dua*. Indonesian Notary, 7(2).

¹⁵ Pandamdari, E. (2023). *Penguatan reforma agraria untuk kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum tanah nasional*. Jurnal Hukum Nawasena Agraria, 1(1), 49–62.

¹⁶ Maryudi, A., Sahide, M. A. K., & Fisher, M. R. (2022). *Holding social forestry hostage in Indonesia: Contested bureaucracy mandates and potential escape pathways*. Environmental Science & Policy, 128, 142–153.



narasi kebijakan lokal yang menyamakan keduanya, padahal secara esensial dan hukum, dua program ini memiliki perbedaan fundamental baik dalam tujuan, basis hukum, maupun objek yang diintervensi.¹⁷

Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan bagian dari kebijakan Reforma Agraria yang diarahkan untuk redistribusi tanah kepada masyarakat. Objek TORA berasal dari berbagai sumber, seperti pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, tanah negara, hingga tanah hasil penyelesaian sengketa agraria. Tujuan utamanya adalah memberikan hak milik atas tanah kepada subjek yang memenuhi syarat, seperti petani tak bertanah, masyarakat adat, dan kelompok miskin desa.¹⁸ *Legal output* dari TORA adalah sertifikat hak milik (SHM) atas tanah.

Sementara itu, Perhutanan Sosial, termasuk di dalamnya skema Hutan Nagari, merupakan kebijakan pengakuan hak kelola terhadap kawasan hutan negara yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam hal ini, negara tetap sebagai pemilik kawasan, dan masyarakat hanya diberikan hak untuk mengelola lahan secara legal dalam jangka waktu tertentu sesuai perizinan, bukan hak kepemilikan. Tujuan utama Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan keberlanjutan dan partisipasi.¹⁹

Di Nagari Pagadih berada dalam ekosistem sosial hukum yang sangat dipengaruhi oleh struktur adat Minangkabau, di mana penguasaan tanah bersifat komunal dan diwariskan secara matrilineal melalui lembaga *kaum*. Dalam konteks kebijakan nasional, pelaksanaan Reforma Agraria di Pagadih mendapat penguatan legal melalui program Perhutanan Sosial, khususnya melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3837/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017, yang memberikan hak kelola seluas 768 hektar kepada masyarakat adat melalui skema Hutan Nagari. Namun, Reforma Agraria dalam pengertian redistribusi tanah secara formal (TORA) di luar kawasan hutan belum dijalankan secara menyeluruh, mengingat masih minimnya sertifikasi lahan atas nama komunitas adat (*kaum*), yang menandakan lemahnya pengakuan administratif negara terhadap bentuk kepemilikan tanah berbasis adat.

Sebagian kawasan hutan produksi terbatas, sebagian wilayah Nagari Pagadih telah mendapatkan pengakuan melalui program Hutan Nagari. Namun, skema ini belum menyentuh substansi utama reforma agraria, yakni redistribusi tanah dan legalisasi kepemilikan berdasarkan sistem komunal. Hak ulayat masyarakat adat tetap berada di luar sistem pengakuan formal negara meskipun terdapat program redistribusi tanah seperti TORA. Tanpa perubahan regulatif, program reforma agraria

¹⁷ KPA (2021). *Panduan Reforma Agraria: TORA, Konflik, dan Keadilan Sosial*. Konsorsium Pembaruan Agraria. https://kpa.or.id/publikasi/buku/RA_KPA_2021.pdf

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/243377/perpres-no-62-tahun-2023>

¹⁹ KLHK. (2021). *Panduan Perhutanan Sosial untuk Pemerintah Daerah*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. https://perhutanan-sosial.id/uploads/Panduan_PS_Pemda_2021.pdf



hanya menyelesaikan sebagian persoalan, tetapi tetap menyisakan celah konflik tenurial.²⁰

Berdasarkan keterangan dari sekretaris Nagari Pagadih, hingga saat ini belum terdapat program sertifikasi komunal atas nama kaum yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara itu, beberapa keluarga diketahui telah mengikuti program PTSL untuk tanah pekarangan individual. Ini menunjukkan bahwa tanah-tanah yang dikuasai secara kolektif melalui struktur adat belum terakomodasi dalam sistem pertanahan nasional, yang cenderung masih berorientasi pada legalitas individual. Hal ini tentu bertentangan dengan sistem penguasaan tanah Minangkabau yang berbasis matrilineal dan kolektif.

Sebagian besar dari total 768 hektar Hutan Nagari yang telah mendapat izin kelola dari KLHK, tanah masyarakat dianggap sebagai bagian dari tanah adat (rimbo larangan atau tanah ulayat kaum). Namun, karena pengakuan yang diberikan hanya dalam bentuk izin kelola (bukan hak milik), maka tidak ada perlindungan hukum jangka panjang, dan tanah tersebut tetap tercatat sebagai bagian dari kawasan hutan negara. Hal ini menimbulkan paradoks, karena masyarakat yang telah mengelola tanah secara turun-temurun tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menghindari pengusuran atau klaim pihak luar.²¹

Ketimpangan legalitas ini mencerminkan gagalnya integrasi antara hukum adat dan hukum negara. Pengakuan administratif yang tidak disertai dengan rekognisi sosial berbasis adat akan menimbulkan kerentanan hukum terhadap komunitas lokal, karena legitimasi sosial tidak diakui secara formal dalam sistem hukum nasional. Solusinya adalah negara perlu menyusun skema sertifikasi kolektif atas tanah ulayat, sebagaimana diusulkan dalam evaluasi Reforma Agraria, yang memungkinkan tanah adat ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) secara legal.²²

Penekanan terhadap pendekatan *legal-formal* yang turut menggambarkan kondisi di Pagadih. Menegaskan bahwa hukum agraria Indonesia masih berpihak pada legalitas administratif daripada legitimasi sosial. Akibatnya, lembaga adat seperti kaum yang memiliki otoritas nyata di masyarakat tidak mendapatkan tempat dalam sistem distribusi tanah negara. Padahal, lembaga ini telah terbukti menjalankan fungsi sosial, ekologis, dan ekonomi secara turun-temurun.

Permasalahan utama dalam penerapan Reforma Agraria di wilayah ini adalah ketidaksinkronan antara sistem hukum negara yang bersifat positivistik dengan sistem hukum adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Sistem penguasaan tanah berbasis kaum belum sepenuhnya terakomodasi oleh regulasi nasional yang menuntut bukti kepemilikan individual dalam bentuk sertifikat tanah. Hal ini

²⁰ Hermanto, B., & Irwanda, I. (2022). Revitalisasi pengakuan hak atas tanah ulayat melalui reforma hukum agraria di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Kajian Islam Asia Tenggara*.

²¹ Maryudi, A., Sahide, M. A. K., Daulay, M. H., Yuniati, D., Syafitri, W., Sadiyo, S., & Fisher, M. R. (2022). Holding social forestry hostage in Indonesia: Contested bureaucracy mandates and potential escape pathways. *Environmental Science & Policy*, 128, 142-153.

²² Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018). Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation?. *International Forestry Review*, 20(3), 346-361.



menciptakan kekosongan hukum dan menjadi celah masuknya aktor eksternal yang dapat mengklaim lahan secara legal-formal, meskipun secara sosiologis lahan tersebut dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Fenomena ini yang menekankan bahwa kebijakan agraria negara kerap gagal mengakomodasi realitas hukum yang berlaku dalam komunitas adat, sehingga mendorong konflik agraria berkepanjangan.²³

Dalam konteks Minangkabau, pengelolaan tanah kaum bersifat komunal-matrilineal dan dijalankan oleh struktur adat yang terdiri atas Ketua Kaum (Datuak) sebagai pemegang otoritas utama. Datuak bertanggung jawab atas pemanfaatan, pelestarian, dan distribusi lahan kepada anggota kaumnya, sesuai dengan nilai adat dan musyawarah. Ia menjadi figur sentral dalam pengambilan keputusan agraria, termasuk pelarangan alihfungsi lahan secara sewenang-wenang oleh anggota kaum.²⁴ Meskipun demikian, dalam praktiknya, peran struktural ini belum terintegrasi dalam sistem pertanahan formal negara. Dalam proses pengajuan dan penyusunan dokumen Hutan Nagari di Pagadih, tokoh adat seperti Datuak dan Ketua Kaum disebutkan hanya dilibatkan secara simbolis atau melalui musyawarah informal tingkat nagari. Dokumen resmi seperti SK Menteri LHK No. SK.3837/2017 tetap difasilitasi oleh lembaga nagari dan dinas kehutanan provinsi, tanpa mencantumkan peran legal formal dari lembaga adat.²⁵

Hal ini menunjukkan bahwa aturan dan kewenangan antara sistem adat dan sistem negara belum berjalan bersama. Padahal, keberhasilan pengelolaan tanah adat sangat bergantung pada keterlibatan aktif tokoh adat, seperti Ketua Kaum, dalam proses kebijakan pertanahan. Jika tokoh adat tidak diikutsertakan secara resmi dalam dokumen atau keputusan hukum, maka masyarakat bisa merasa bahwa program tersebut tidak mewakili nilai-nilai adat. Akibatnya, kepercayaan dan dukungan masyarakat di tingkat bawah bisa melemah.²⁶ Untuk mengatasi ketimpangan ini, negara perlu mengakui posisi struktural Ketua Kaum secara eksplisit dalam regulasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, bukan sekadar sebagai partisipan, tetapi sebagai subjek hukum yang sah.

Reforma Agraria seharusnya mampu memfasilitasi sinergi antara hukum positif dan hukum adat. Teori hukum responsif menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi terhadap kebutuhan sosial dan kultural masyarakat.²⁷ Dalam konteks Nagari Pagadih, hukum negara belum sepenuhnya bersifat responsif terhadap struktur sosial yang bersandar pada prinsip-prinsip kekerabatan adat. pendekatan

²³ Matuankotta, J. K. (2020). *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat*. <https://doi.org/10.47268/SASI.V26I2.305>

²⁴ Sukmawati, E. (2019). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 12-26.

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *SK Menteri LHK No. SK.3837/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tentang Persetujuan Hutan Nagari Pagadih*. Dokumen tidak dipublikasi

²⁶ Tafkir, T. (2021). Human Rights Manifestation Through Enforcement of Communal Land Ownership Rights for Women in Minangkabau. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 5(1), 93-105.

²⁷ Ropinisone, T. L., & Seumanutafa, S. (2018). *Towards Responsive Law Reform*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-65524-6>



partisipatif yang mengakui otoritas lokal terbukti lebih efektif dalam mengelola sumber daya alam di kawasan hutan.²⁸ Oleh karena itu, integrasi kelembagaan antara negara dan komunitas adat menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan reforma agraria juga perlu didesain agar mampu mengakomodasi prinsip kedaulatan masyarakat adat atas tanah. Penetapan Peraturan Nagari di Pagadih merupakan langkah afirmatif masyarakat dalam mempertahankan hak kolektif mereka. Namun, regulasi lokal seperti ini membutuhkan *legitimasi formal* agar dapat diakui oleh sistem pertanahan nasional. Tanpa pengakuan tersebut, posisi masyarakat adat tetap rentan terhadap praktik kriminalisasi dan berisiko kehilangan akses atas ruang hidupnya. Oleh karena itu, dibutuhkan konstruksi hukum yang mampu mengintegrasikan aspek *legal formal* negara dengan pengakuan sosial berbasis nilai-nilai adat, sehingga hak atas tanah masyarakat tidak terus berada dalam ketidakjelasan hukum.

2. Dampak Reforma Agraria Terhadap Masyarakat Lokal di Nagari Pagadih

Dampak dari penerapan reforma agraria, khususnya melalui program perhutanan sosial, memberikan sejumlah hasil yang dapat diamati secara sosial dan ekonomi. Legalitas atas hutan yang dikelola masyarakat memberi rasa aman kepada petani lokal untuk mengembangkan usaha pertanian dan agroforestri. Namun, akses terhadap pasar dan lembaga keuangan formal masih terbatas karena status hukum tanah yang belum sepenuhnya jelas. Dalam aspek hukum dan lingkungan, sertifikasi tanah melalui program TORA memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan, yang sebelumnya dikuasai secara adat. Hal ini membantu mencegah konflik hak penguasaan tanah dan perampasan lahan oleh pihak luar. Sertifikasi tanah melalui program TORA yang semestinya menjadi instrumen penguatan hak atas tanah belum menjangkau tanah kaum secara utuh. Ini menunjukkan bahwa keadilan agraria belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, dan perlu pendekatan lintas kebijakan untuk mempercepat legalisasi tanah komunal masyarakat adat.²⁹

Implementasi reforma agraria di Nagari Pagadih mencerminkan persoalan struktural yang juga terjadi di berbagai wilayah adat lainnya di Indonesia, yakni absennya pengakuan formal terhadap tanah ulayat sebagai objek sah reforma agraria. Program perhutanan sosial melalui Hutan Nagari memang telah memberikan akses kelola kepada masyarakat lokal, namun tidak disertai dengan rekognisi atas kepemilikan tanah berbasis komunal (kaum). Program reforma agraria kerap kali hanya menegaskan ulang klaim negara atas wilayah adat dan cenderung

²⁸ Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Maryudi, A., Dhiaulhaq, A., Wulandari, C., Kim, Y. S., & Giessen, L. (2020). *The promises and realities of social forestry in Indonesia: Insights from 30 years of policy evolution*. *Forest Policy and Economics*, 111, 102052. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>

²⁹ Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., ... & Krott, M. (2012). *Back to basics: considerations in evaluating the outcomes of community forestry*. *Forest Policy and Economics*, 14(1), 1-5.



mengabaikan keberadaan sistem kepemilikan tanah yang berbasis kolektif, seperti tanah ulayat.³⁰

Peran masyarakat adat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan serta perlindungan keanekaragaman hayati. Namun demikian, upaya menyelaraskan antara sistem hukum adat dan hukum nasional masih menemui berbagai kendala. Walaupun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hak masyarakat hukum adat, realisasi keputusan tersebut di tingkat daerah masih mengalami hambatan, antara lain dalam bentuk prosedur birokrasi yang rumit dan minimnya pengakuan resmi dari pemerintah daerah.³¹ Sertifikasi tanah melalui program TORA yang semestinya menjadi instrumen penguatan hak atas tanah belum menjangkau tanah kaum secara utuh. Ini menunjukkan bahwa keadilan agraria belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, dan perlu pendekatan lintas kebijakan untuk mempercepat legalisasi tanah komunal masyarakat adat.³²

Di bidang sosial, keberadaan kelembagaan seperti Lembaga Pengelola Hutan nagari (LPHN) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) turut memperkuat kapasitas masyarakat dalam tata kelola sumber daya hutan secara kolektif. Kelembagaan ini juga menjadi wadah bagi penguatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, adanya dualisme antara lembaga adat (kaum) dan lembaga formal negara masih menimbulkan kebingungan dan konflik otoritas. Keberhasilan program sosial kehutanan sangat tergantung pada kesesuaian institusi formal dengan struktur lokal yang sudah ada.³³

Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) di Nagari Pagaduh dibentuk sebagai pelaksana program Perhutanan Sosial sejak tahun 2018. Hingga saat ini, dalam pembagian lahan kelola dan pengawasan praktik pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan keterangan dari perangkat nagari, anggota aktif LPHN terdiri dari sekitar 30 orang, dengan mayoritas berasal dari tokoh masyarakat dan kelompok tani. Selain LPHN, Kelompok Tani Hutan (KTH) juga berfungsi sebagai pelaksana teknis kegiatan lapangan, namun keterlibatan mereka masih terbatas pada aspek produktif seperti penanaman, tanpa terlibat dalam perumusan kebijakan hutan.³⁴

Koordinasi antara LPHN dan struktur adat di Nagari Pagaduh, seperti Ketua Kaum atau Datuak, belum berjalan secara formal. Meskipun para pemangku adat sering

³⁰ Fikri, Z. (2021). *Reforma Agraria Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press.

³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan MK No. 35/PUU-X/2012*. https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf

³² Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., ... & Krott, M. (2012). *Back to basics: considerations in evaluating the outcomes of community forestry*. *Forest Policy and Economics*, 14(1), 1-5.

³³ Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018). *Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation?*. *International Forestry Review*, 20(3), 346-361.

³⁴ Zulkarnain, I. (2017). Hutan Adat dan Kelas Menengah: Titik Balik Reforma Agraria di Indonesia? *Society*. <https://doi.org/10.33019/SOCIETY.V5I2.52>



dilibatkan dalam musyawarah, posisi mereka tidak dicantumkan secara struktural dalam organisasi LPHN maupun KTH. Hal ini menciptakan dualitas otoritas, di mana keputusan kelembagaan tidak selalu mencerminkan konsensus adat. Padahal, keberhasilan pengelolaan hutan komunal sangat ditentukan oleh dukungan sosial dari lembaga adat.

Dalam aspek hukum, legalitas lahan kaum masih menjadi persoalan penting. Indikator yang dapat digunakan adalah jumlah bidang tanah yang sudah mendapat sertifikat atau SK pengelolaan, baik melalui TORA maupun Perhutanan Sosial. Hingga saat ini belum ada tanah kaum yang telah disertifikasi, dengan hal ini mencerminkan lemahnya integrasi antara sistem hukum adat dan sistem administrasi negara. Dari sisi lingkungan, indikator kunci adalah perubahan tutupan hutan, yang bisa diukur melalui citra satelit atau laporan KPH. Pengelolaan hutan berbasis lokal seperti “rimbo larangan” diyakini telah mencegah kerusakan hutan dan menjaga keanekaragaman hayati.

Reforma Agraria seharusnya mampu memfasilitasi sinergi antara hukum positif dan hukum adat. Teori hukum responsif menekankan hukum harus mampu beradaptasi terhadap kebutuhan sosial dan kultural masyarakat. Dalam konteks Nagari Pagadih, hukum negara belum sepenuhnya bersifat responsif terhadap struktur sosial yang bersandar pada prinsip-prinsip kekerabatan adat. Pendekatan partisipatif yang mengakui otoritas lokal terbukti lebih efektif dalam mengelola sumber daya alam di kawasan hutan.³⁵ Oleh karena itu, integrasi kelembagaan antara aktor negara dan komunitas adat menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ketidadaan pengakuan terhadap struktur lokal tidak hanya menimbulkan konflik, tetapi juga melemahkan kapasitas masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam berbasis nilai-nilai budaya yang telah terbukti adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Reforma Agraria di Nagari Pagadih juga memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan. Pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat menunjukkan kontribusi besar dalam menjaga tutupan hutan dan mencegah degradasi lahan. Kearifan lokal masyarakat Minangkabau dalam menjaga kawasan rimbo larangan merupakan praktik konservasi yang hidup dan efektif. Dengan demikian, program reforma agraria di wilayah ini berkontribusi ganda: mendukung hak masyarakat dan menjaga ekosistem. Pengakuan terhadap hak-hak hak kepemilikan dan pengelolaan tanah oleh masyarakat adat tidak hanya memperkuat legitimasi sosial kebijakan kehutanan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelestarian lingkungan di tingkat lokal.³⁶

Meski begitu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemauan politik negara untuk mengakui otoritas hukum adat secara setara. Tanpa pengakuan formal,

³⁵ Anugrah Sari, I., Sardjono, M. A., & Fitriyah, N. (2022). *Analysis of the Parties Role on Stabilizing the Lore Lindu National Park Buffer Area (Case Study in Lembah Bada Villages, Lore Barat District, Poso Regency, Central Sulawesi)*. *Energy and Environment Research*, 10(1), 1-8.

³⁶ Lofts, K., Sarmiento Barletti, J. P., & Larson, A. M. (2021). Lessons towards rights-responsive REDD+ safeguards from a literature review.



masyarakat akan terus menghadapi tantangan dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang mereka kuasai secara historis. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, menjadi kunci utama keberhasilan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan di Nagari Pagaduh.

Untuk menjawab berbagai kelemahan tersebut, pemerintah daerah perlu merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan tanah ulayat sebagai objek TORA di Sumatera Barat. Perda ini dapat menjadi landasan hukum yang sah bagi integrasi tanah kaum ke dalam program reforma agraria tanpa menegasikan prinsip kolektivitas dan nilai-nilai adat. Lebih lanjut, Perda tersebut juga dapat mengatur secara eksplisit keterlibatan struktural tokoh adat, perempuan, dan generasi muda dalam lembaga pelaksana seperti LPHN dan KTH. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya memenuhi dimensi legal-formal, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan kultural yang sesuai dengan struktur masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian, penerapan reforma agraria di Nagari Pagaduh menunjukkan adanya dinamika kompleks antara kepentingan negara dan komunitas adat. Program seperti Perhutanan Sosial telah memberi ruang pengelolaan, namun belum menjawab persoalan legalitas hak milik tanah kaum. Ketimpangan antara klaim formal dan legitimasi sosial berpotensi menciptakan konflik baru apabila tidak ditangani secara responsif. Oleh karena itu, penguatan legalitas komunal, pelibatan struktur adat, serta reformasi kelembagaan berbasis keadilan kultural menjadi syarat penting untuk mencapai reforma agraria yang adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penerapan Reforma Agraria di Nagari Pagaduh membuktikan bahwa skema Perhutanan Sosial dan pelepasan TORA mampu membuka ruang legal bagi masyarakat adat mengelola 768 ha kawasan hutan produksi terbatas. Namun, karena hak yang diberikan bersifat hak kelola alih-alih hak milik, legalitas tanah kaum masih belum terakomodasi sepenuhnya, sehingga status ulayat tetap berada di area abu-abu administrasi. Ketimpangan ini diperparah oleh minimnya sertifikasi komunal dan tumpang-tindih mandat birokrasi antara KLHK dan BPN, memicu friksi tenurial baru. Meski demikian, kebijakan responsif seperti Permen LHK P.24/2024 dan Perpres 62/2023 menyediakan jalur regulatif untuk memundurkan pengakuan tanah ulayat sebagai objek reforma agraria. Dengan kata lain, keberhasilan penuh masih bergantung pada sinkronisasi hukum adat dan hukum negara serta percepatan sertifikasi kolektif tanah kaum.

Di tingkat masyarakat, reforma agraria sudah menghadirkan rasa aman berusaha, memperkuat kelembagaan LPHN dan KTH, serta menumbuhkan praktik agroforestri berbasis adat yang menjaga tutupan hutan. Namun, keterbatasan akses modal dan ketidakpastian hak milik menahan peningkatan kesejahteraan secara merata, sementara dualisme otoritas antara lembaga adat dan lembaga negara masih memicu kebingungan pengelolaan. Kesenjangan ini juga memengaruhi partisipasi kelompok



rentan—terutama perempuan pemilik garis keturunan matrilineal—dalam proses pengambilan keputusan agraria. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas birokrasi lokal, penerbitan Perda pengakuan tanah ulayat, dan mekanisme sertifikasi komunal kolektif menjadi prasyarat untuk mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan ekologis yang berkelanjutan. Dengan demikian, reforma agraria di Pagadih berpotensi menjadi model integrasi hukum adat dan hukum positif, asalkan negara berkomitmen mengakui kedaulatan tanah kaum secara substansial dan menyediakan dukungan akses pasar bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labour in Society* (terjemahan bebas, dikutip dalam Martalina & Puspita Sari, 2024).
- Fikri, Z. (2021). *Reforma Agraria Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press.
- Gunawan Wiradi, *Reformasi Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, INSIST Press-KPA-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm.35.
- Mahfud, M. D. (1999). *Karakter produk hukum zaman kolonial: Studi tentang politik dan karakter produk hukum pada zaman penjajahan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Studwell, J. (2014). *How Asia works: Success and failure in the world's most dynamic region*. New York: Grove Press.
- Suwitra, I. (2009). *Hukum adat Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wiradi, G. (2000). *Reformasi agraria: Perjalanan yang belum berakhir*. Yogyakarta: INSIST Press-KPA-Pustaka Pelajar.

B. Book chapter

- Neilson, J. (2016). Agrarian transformations and land reform in Indonesia. In J. F. McCarthy & K. Robinson (Eds.), *Land and development in Indonesia: Searching for the people's sovereignty* (pp. 246–264). Singapore: ISEAS Publishing.

C. Undang-Undang

- Kementerian LHK. (2017). *SK Menteri LHK No. SK.3837/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tentang Penetapan Hutan Nagari Pagadih*
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2024 tentang Perubahan atas Permen LHK No. P.17 Tahun 2018 tentang PPTKH*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan MK No. 35/PUU-X/2012*. https://www.aman.or.id/wpcontent/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.



Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *SK Menteri LHK No. SK.3837/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tentang Persetujuan Hutan Nagari Pagadih*.

D. Artikel Jurnal

Andreas, H., Sulistyono, D., & Yuliani, E. (2019). *Integrasi sistem kekerabatan kaum dalam pengelolaan sumber daya alam di Sumatera Barat*. *Jurnal Budaya dan Masyarakat*, 10(1), 45–59.

Azwar, R., Harahap, F., & Suryani, E. (2020). *Pengelolaan lahan komunal pada masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat: Pendekatan kekerabatan dan sistem matrilineal*. *Jurnal Etnografi Indonesia*, 15(2), 120–135.

Hermanto, B., & Irwanda, I. (2022). *Revitalisasi pengakuan hak atas tanah ulayat melalui reforma hukum agraria di Indonesia*. *Nusantara: Jurnal Kajian Islam Asia Tenggara*.

Jundi, A. M., Fuad, F., Sadino, & Mahasari, J. (2024). *Land redistribution after the issuance of Presidential Regulation Number 62 of 2023 on acceleration of agrarian reform implementation*. *Journal of Law and Public Policy (JLPH)*, 5(2), 730–749.

Lamadirisi, M., Putra, A., & Rahman, F. (2020). *Sistem kekerabatan dan penguasaan tanah komunal di Minangkabau*. *Jurnal Kajian Budaya Nusantara*, 9(1), 75–89.

Maryudi, A., Sahide, M. A. K., Daulay, M. H., Yuniati, D., Syafitri, W., Sadiyo, S., & Fisher, M. R. (2022). *Holding social forestry hostage in Indonesia: Contested bureaucracy mandates and potential escape pathways*. *Environmental Science & Policy*, 128, 142–153.

Natsir, S., Dewi, M., & Santosa, B. (2021). *Peran sistem matrilineal dalam pengelolaan sumber daya alam di Sumatera Barat*. *Jurnal Sosiologi dan Antropologi Indonesia*, 11(3), 200–215.

Nurahmani, A. (2023). *Revitalisasi kebijakan reforma agraria dalam rangka penguatan hak perekonomian rakyat*. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2).

Pandamdari, E. (2023). *Penguatan reforma agraria untuk kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum tanah nasional*. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1(1), 49–62.

Rengkung, A. J. M. (2025). *Analisis pelaksanaan redistribusi objek tanah landreform dan keadilan bagi masyarakat Desa Kalasey Dua*. *Indonesian Notary*, 7(2).

Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2019). *Dinamika awig-awig dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan tanah adat*. *Jurnal Bhumi*, 5(1), 125–136.



- Pertiwi, P. (2023). *Nilai-nilai reforma agraria di desa adat Tenganan Pegringsingan Bali*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Studwell, J. (2013). *How Asia works: Success and failure in the world's most dynamic region*. Grove Press.
- Suwitra, I. M. (2009). *Eksistensi hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah adat di Bali dalam perspektif hukum agraria nasional* [Disertasi, Universitas Brawijaya]. Digital Repository Warmadewa University.
- Tafkir, T. (2021). Human Rights Manifestation Through Enforcement of Communal Land Ownership Rights for Women in Minangkabau. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 5(1), 93–105.
- Wiswanti, L., Haris, A., & Yusra, F. (2020). Konsep pengelolaan tanah komunal dalam budaya Minangkabau. *Jurnal Kajian Adat dan Hukum*, 8(2), 99–112.

E. Artikel Jurnal (DOI)

- Anugrah Sari, I., Sardjono, M. A., & Fitriyah, N. (2022). Analysis of the parties' role on stabilizing the Lore Lindu National Park buffer area (Case study in Lembah Bada Villages, Lore Barat District, Poso Regency, Central Sulawesi). *Energy and Environment Research*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.5539/eer.v10n1p1>
- Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018). Assessing the new social forestry project in Indonesia: Recognition, livelihood and conservation?. *International Forestry Review*, 20(3), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>
- Ghazali, N. A., Sipan, I., Abas, F. N., & Yaacob, A. C. (2021). The methodological structure for legal research: A perspective from the Malaysian land law and Islamic law. *Planning Malaysia Journal*, 19(17). <https://doi.org/10.21837/PM.V19I17.987>
- Matuankotta, J. K. (2020). Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi pemerintahan adat. *SASI*, 26(2). <https://doi.org/10.47268/SASI.V26I2.305>
- Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., ... & Krott, M. (2012). Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics*, 14(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.005>
- Ropinisone, T. L., & Seumanutafa, S. (2018). Towards responsive law reform. In *Responsive Law* (pp. 115–132). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-65524-6>
- Zulkarnain, I. (2017). Hutan Adat dan Kelas Menengah: Titik Balik Reforma Agraria di Indonesia? *Society*. <https://doi.org/10.33019/SOCIETY.V5I2.52>

F. Website



- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Panduan Perhutanan Sosial untuk Pemerintah Daerah*. https://perhutanan-sosial.id/uploads/Panduan_PS_Pemda_2021.pdf
- KPA. (2021). *Panduan Reforma Agraria: TORA, Konflik, dan Keadilan Sosial*. Konsorsium Pembaruan Agraria. https://kpa.or.id/publikasi/buku/RA_KPA_2021.pdf
- Lofts, K., Sarmiento Barletti, J. P., & Larson, A. M. (2021). Lessons towards rights-responsive REDD+ safeguards from a literature review. *CIFOR*. <https://doi.org/10.17528/cifor/008046>